



[Date]

# STANDAR MUTU

## DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

# STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No. Dok 003/005/6A.1/2018

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 002
Tanggal Terbit	: 25 Juli 2018
Jumlah Halaman	: 5

Dibuat Oleh:		Diperiksa Oleh:	
			
Nama	Syamsulrizal, M.Pd.	Nama	Doni Sudibiyo, M.Pd.
Jabatan	Kepala LPM	Jabatan	Wakil Rektor
Tanggal	23 Juli 2018	Tanggal	23 Juli 2018

Disetujui Oleh:	
	
Nama	Drs. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	25 Juli 2018



<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Universitas Kelas Dunia (World Class University) berbasis tourism-preneur pada tahun 2037..</p> <p><b>MISI</b> Untuk mewujudkan visi di atas, maka Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong merumuskan misinya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berwawasan global berbasis tourism-preneur;</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi guna menjawab persoalan nasional dan dunia;</li> <li>3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis tourism-preneur sesuai dengan bidang keilmuan;</li> <li>4. Menjalin kerjasama lintas sektor dengan pemerintah maupun pihak lain dalam skala nasional maupun internasional;</li> <li>5. Melaksanakan tata kelola yang bersinergi disetiap lini dengan prinsip profesionalitas dan humanis;</li> <li>6. Mewujudkan semua kegiatan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai gerakan peradaban muhammadiyah yang berkemajuan.</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b> Tujuan pengembangan UNIMUDA adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pembelajaran;</li> <li>2. Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi unggulan;</li> <li>3. Meningkatkan mutu publikasi ilmiah dan perolehan HKI serta Inovasi produk;</li> </ol>
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value;</li> <li>5. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan melalui pengembangan sinergi turism-preneur;</li> <li>6. Meningkatkan kemandirian PT;</li> <li>7. Mewujudkan tatapamong universitas yang professional dan unggul.</li> </ol> <p>Sasaran pengembangan UNIMUDA Sorong adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembelajaran;</li> <li>2. Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan;</li> <li>3. Meningkatnya akses pembelajaran lanjut sesuai kebutuhan pengembangan ilmu dan pengguna;</li> <li>4. Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi ilmiah;</li> <li>5. Meningkatnya kualitas inovasi dan perolehan HKI;</li> <li>6. Meningkatnya kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value;</li> <li>7. Meningkatnya sinergi Academic-Business-Community-Government (A-B-C-G);</li> <li>8. Meningkatnya kemandirian PT 9. Terwujudnya tatapamong universitas yang baik</li> </ol>
<p><b>1. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b></p>	<p>Menurut Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik</p>

merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Dalam Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 1 angka 14 menyebutkan dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama dosen mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada Permendikbud yang sama pada pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. Dalam konteks hubungan input- proses-output dan outcome pada system pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang baik.

Dengan pertimbangan hal hal tersebut maka UNIMUDA Sorong melalui LPM menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan UNIMUDA Sorong, pimpinan program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan UNIMUDA Sorong.

<p><b>2. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Dosen dan Tenaga kependidikan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Wakil Rektor</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LP3M</li> <li>6. Biro</li> <li>7. UPT</li> <li>8. Dekan</li> <li>9. Ka Program studi</li> <li>10. Sekretaris Program studi</li> <li>11. Dosen</li> </ol>
<p><b>12. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri dari Rektor UNIMUDA Sorong dan wakil Rektor UNIMUDA Sorong</li> <li>2) Pimpinan Prodi adalah Ka Prodi</li> <li>3) Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Rektor program studi</li> <li>4) Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor UNIMUDA Sorong UNIMUDA Sorong dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan Al Islam dan Kemuhammadiyah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5) Tenaga kependidikan adalah laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir hingga pekarya</li> <li>6) Pengangkatan dan pemberhentian dosen dilakukan atas usul anggota senat program studi.</li> <li>7) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi,serta pranata teknik informasi di UNIMUDA Sorong</li> </ol>

**13. Pernyataan**

**Standar Dosen  
dan Tenaga  
Kependidikan**

**A. Standar Kualifikasi Dosen**

1. Dosen di semua program studi di UNIMUDA Sorong terbagi atas lima kelompok
  - a. Dosen tetap Persyarikatan
  - b. Dosen tetap PNS DPK yang ditempatkan di program studi
  - c. Dosen tetap di luar program studi
  - d. Dosen tidak tetap
  - e. Dosen tamu, dosen di luar perguruan tinggi yang karena kepakarannya diundang untuk mengampu mata kuliah tertentu dalam jangka waktu minimal satu semester.
2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,
3. Dosen program sarjana (S1) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. Dosen program sarjana (S1) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
4. Persyaratan umum dosen UNIMUDA Sorong harus
  - a. Berkewarganegaraan Indonesia yang sehat jasmani dan rohani
  - b. Berkualifikasi akademik minimal S2 atau yang sesuai dengan persyaratan minimal yang ditetapkan di program studi yang dibuktikan dengan ijazah legal.
  - c. Memiliki kompetensi pendidik yang dibuktikan yang dengan kepemilikan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.
  - d. Memiliki kemampuan teoritis dan praktis dalam menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran, dan usaha lain yang legal dalam upaya pencapaian visi lembaga dan pencapaian kualifikasi standar lulusan.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Persyaratan khusus dosen UNIMUDA Sorong       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Beragama Islam dan mampu membaca Al-Quran.</li> <li>b. Mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas</li> <li>c. Melaksanakan amanat Persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah</li> <li>d. Bersedia mengkhidmatkan diri minimal tiga hari dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi.</li> <li>e. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</li> <li>f. Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/Daerah/Wilayah/Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).</li> <li>g. Pendidikan minimal sesuai dengan persyaratan minimal yang ditetapkan di program studi dan sesuai dengan mata kuliah yang diampu.</li> <li>h. Memiliki kemampuan mengelola proses pembelajaran.</li> </ol> </li> <li>6. Lain-lain Dosen tamu dimungkinkan non muslim dan-atau berkewarganegaraan asing bila program studi membutuhkan.</li> </ol>
<p><b>14. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UNIMUDA Sorong dan Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.</li> <li>2. Rektor UNIMUDA Sorong dan Program Studi mengimplementasikan standar Dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>3. Rektor UNIMUDA Sorong dan Program Studi mendorong dan membuka kesempatan bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doctor melalui program beasiswa internal maupun eksternal</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Rektor UNIMUDA Sorong dan Program Studi membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang</li> <li>5. Rektor UNIMUDA Sorong dan Program Studi Menyelenggarakan pelatihan secara periodic bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.</li> </ol>
<b>15. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister (S2) dan linear dengan program studi.</li> <li>2. Dosen harus memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.</li> <li>3. Tenaga kependidikan harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Diploma 3 (tiga).</li> </ol>
<b>16. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi, misi, dan tujuan UNIMUDA Sorong</li> <li>2. Renstra UNIMUDA Sorong</li> <li>3. Renop UNIMUDA Sorong</li> <li>4. Kebijakan mutu UNIMUDA Sorong</li> <li>5. Manual mutu UNIMUDA Sorong</li> <li>6. Standar mutu UNIMUDA Sorong</li> <li>7. SOP-SOP dan formulir</li> </ol>
<b>17. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Permendikbud RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Kualifikasi Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Buku Matriks Penilaian BAN-PT.</li> </ol>
<b>18. Verifikasi</b>	<p>Verifikasi dilakukan berdasarkan standar operasional standar dosen dan tenaga kependidikan</p>